

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
PIDANA KURUNGAN BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN RINGAN
(Studi Putusan Nomor 14/Pid.C/2018/PN.Mtr)**

JURNAL ILMIAH

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

**NAJAMUDDIN
D1A 113 212**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
PIDANA KURUNGAN BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN RINGAN
(Studi Putusan Nomor 14/Pid.C/2018/Pn.Mtr)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**NAJAMUDDIN
D1A 113 212**

Persetujuan Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lalu Parman', written over a horizontal line.

Dr. H. Lalu Parman., SH., M.Hum.
NIP. 19580408 198602 1 001

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
KURUNGAN BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN**

(Studi Putusan Nomor 14/Pid.C/2018/Pn.Mtr)

Najamuddin

D1A 113 212

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penentuan kesalahan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana kurungan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dalam putusan Nomor 14/Pid.C/2018/PN.MTR. penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Pertimbangan hakim dalam penentuan kesalahan yaitu, keterangan saksi I Komang Tista, Saksi Ni Ketut Narti, Saksi Hermanto Alias Eman, Keterangan terdakwa Diraman, Terdakwa saufi, Terdakwa H.Abdurrahman, Terdakwa Iwan Sukrillah, dan keterangan terdakwa Lalu Nujum, barang bukti, 1 (satu bundel foto kopi sertifikat tanah /SHM Nomor 00600 an Ni Ketut Narti dan 1 (satu) unit mesin senso hainsaw new West 707 tanpa rantai, pertimbangan kesesuaian alat bukti dan melanggar Pasal 364. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana kurungan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dalam putusan Nomor 14/Pid.C/2018PN.Mtr.yaitu pertimbangan yuridis terdakwa melanggar pasal 364 KUHP, Pertimbangan Non Yuridis yaitu keadaan yang memberatkan, Perbuatan terdakwa telah merugikan korban. Keadaan yang meringankan. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Kata Kunci: Dasar pertimbangan hakim, Pidana kurungan Bersyarat.

THE BASIS FOR THE JUDGES' CONSIDERATION IN IMPOSING CONDITIONAL
DETENTION OF THE CRIMINAL OFFENSE OF MINOR THEF

(Verdict Number studies 14/Pid.C/2018/Pn.Mtr)

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the basis for the consideration of the judge in sentencing a conditional detention against perpetrator of a crime of minor theft in Decision Number 14 / Pid.C / 2018 pn. Mtr and to know the application of criminal acts against perpetrators of minor theft in Decision Number 14 / Pid.C / 2018 pn. Mtr. This study uses normative law, with a legal approach, a case approach and a conceptual approach. Consideration of judges in sentencing a conditional detention against perpetrators of minor theft in Decision Number 14 / Pid.C / 2018 pn. Mtr includes: first, a juridical mine between witnesses I Komang Tista, witness testimony Ni Ketut Narti, witness testimony Hermanto Ali Eman, statement from the defendant at the time, statement from the defendant Sufi, statement from Defendant H. Abdurrahman, testimony from Defendant Iwan Sukrillah, statement of defendant and review, items evidence, consideration of conformity of evidence, violates article 364. Both non-juridical considerations are information that is burdensome and mitigating. Circumstances that are burdensome: the defendant's actions have harmed the victim, the mitigatin.

Keywords: Basic Considerations of Judges, Confinement Criminal, Conditional Crimes.

I. PENDAHULUAN

Lembaga peradilan mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi, yang didalamnya terdapat aparatur Negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang kita kenal sebagai hakim.

Kebebasan hakim dalam melaksanakan ketentuan hukum inilah yang merupakan seni dari merealisasikan hukum. Sebab ada faktor-faktor tertentu yang berperan dalam hal ini, yaitu kekuasaan, hukum dan keadilan. Idealnya bila ada keserasian antara faktor-faktor tersebut, akan tetapi rasanya agak sulit dapat terjadi. Mungkin itu salah satu sebab sering terjadi perbedaan penerapan atau penafsiran atas suatu tindak pidana yang dilakukan antara hakim pengadilan negeri dan hakim tinggi maupun hakim agung.¹

Putusan hakim merupakan cerminan sikap moralitas, penalaran yang dideskripsikan sebagai pengalaman seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya putusan hakim sangat bersifat *relativisme cultural* sehingga tidak menutup kemungkinan pandangan hakim dalam suatu perkara berbeda.²

Tindak pidana pencurian adalah jenis tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Salah satu kasus yang terjadi di Mataram yaitu kasus pencurian ringan pada tahun 2014 yang dilakukan oleh LALU MUSTUIN. Kasus dengan putusan

¹ Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, 1996, hlm. 42.

² Muhammad Aflaha, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternati pidana Penjara (studi di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar)* Fakultas hukum Universitas Mataram, 2017 hlm. 1-2.

nomor 14/Pid.C/2018/PN.Mtr terdakwa LALU MUSTUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan” yaitu mencuri 1 (satu) pohon kayu mahoni dikebun milik I Komang Tista dengan kerugian 2.000.000.00 (dua juta rupiah), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara memotong. Perbuatan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 364 KUHP di ancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 900,-. Akan tetapi dalam putusan tersebut, terdakwa LALU MUSTIUN dijatuhi pidana kurungan bersyarat selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 6 (bulan).

Berkaitan dengan hal tersebut, yang menjadi alasan penulis tertarik yaitu berkaitan dengan dasar hakim menjatuhkan putusan pidana kurungan bersyarat sedangkan dalam pasal 364 KUHP tindak pidana pencurian ringan sejatinya harus dikenakan pidana penjara atau denda.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk mengangkat judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA KURUNGAN BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Putusan Nomor 14/pid.C/2018/PN.Mtr)**

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan kesalahan terdakwa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam putusan Nomor 14/pid.c/2018/PN Mtr.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara tindak pidana pencurian ringan dengan acara pemeriksaan cepat dan menggunakan Hakim tunggal. Oleh karena itu terlebih dahulu membahas uraian posisi kasus berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.C/2018/PN.Mtr.

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Lalu Mustiun pada hari sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Dusun Rumbu Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, telah mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik I KOMANG TISTA berupa satu pohon kayu mahoni dengan maksud secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

2. Pengajuan Dakwaan Melalui Kepolisian/Penyidik

Hakim telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Mei 2018 Nomor BP/03/2018/Ditreskrimum, yang pada pokoknya terdakwa didakwa Pasal 364 KUHP, yaitu tindak pidana pencurian ringan. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut, Telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing, dan saksi-saksi didengar keterangannya dibawah sumpah;

3. Analisis Penyusun

Penyusun terlebih dahulu menjelaskan tindak pidana dalam Putusan Nomor 14/Pid.C/2018/PN.Mtr, yaitu tindak pidana pencurian ringan yaitu perkara yang diputus dan berkekuatan hukum tetap yaitu tindak pidana pencurian 1 (satu pohon kayu mahoni yang dilakukan Oleh Lalu Mustiun Milik I Komang Tista dengan kerugian senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada saat pemeriksaan dipersidangan, terdakwa Lalu Mustiun didakwa dengan pasal 364 KUHP.

Acara pemeriksaan yang digunakan dalam perkara tersebut merupakan acara pemeriksaan cepat dalam perkara pencurian ringan yang diatur dalam ketentuan KUHAP.

Alat bukti dalam sidang tersebut berupa barang bukti, keterangan saksi korban, dan keterangan saksi Terdakwa dan keterangan Terdakwa. Hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan keterangan

saksi korban, keterangan saksi Terdakwa dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan.

Sidang pengadilan dalam perkara tersebut tidak menggunakan surat dakwaan melainkan menggunakan catatan register, sehingga penyidik pembantu “atas kuasa” penuntut umum, dalam hal ini penyidik pembantu Kepolisian Negara Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat mendakwa terdakwa dengan Pasal 364 KUHP, dan hakim membenarkan atas dakwaan tersebut dan menentukan kesalahan sesuai dengan penyidik pembantu

Undang-Undang No.48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat 2 menegaskan

Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasarkan hal tersebut, pembuktian merupakan unsur penting dalam pertimbangan putusan hakim guna menunjuk pada fakta yang terjadi. Pembuktian dalam tindak pidana ringan yang diperiksa menggunakan acara pemeriksaan cepat dalam perkara tersebut menggunakan 3 alat bukti, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana sebelum saksi-saksi memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah oleh hakim. Seperti diketahui bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah (penjelasan Pasal 184 KUHP).

Putusan hakim Nomor 14/Pid.C/2018/Pn Mtr di atas menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dala pasal 364 KUHP, di uraikan sebagai berikut:

Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 250-³.

Berdasarkan Putusan Hakim diatas, dalam Putusannya Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pidana kurungan bersyarat selama satu bulan dengan masa percobaan selama enam bulan.

Di dalam bukunya Prof Teguh Prasetyo yang berjudul “Hukum Pidana” menjelaskan perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan.⁴

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu:

Terpidana tidak boleh menerima tamu dan dimasukkan dalam sel sendiri-sendiri dan tidak boleh bekerja diluar sel salah satu pekerjaannya adalah membacaya ayat suci yang diberikan kepadanya, pada waktu malam juga dimasukkan dalam sendiri-sendiri, dan cara pelaksanaanya juga bertahap sedangkan pidana kurungan adalah merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi terpidana diberikan hak pistole artinya terpidana boleh membiayai dirinya sendiri.

³ R.Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

⁴ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo persada. Hlm. 120-121

Berdasarkan uraian diatas pidana penjara dan kurungan berbeda karena pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara, sesuai dengan buku dua KUHP bahwa pencurian ringan masuk dalam kategori kejahatan bukan pelanggaran dan hakim sejatinya tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kurungan terhadap pasal 364 KUHP.

Mengacu kepada Perma No.02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Bahwa yang diatur dalam perma tersebut hanyalah pidana penjara dan pidana denda, tidak disebutkan pidana kurungan.

Jika dilihat dari kerugian korban senilai Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) maka tidak dibenarkan bahwa perkara ini diklarifikasikan sebagai tindak pidana ringan karena dalam Pasal 364 KUHP mengatur jumlah kerugian Rp. 250,- maka secara teori undang-undang itu tidak bisa dikalahkan oleh peraturan dibawahnya, Perma No.2 Tahun 2012 tidak bisa mengalahkan ketentuan didalam Undang-undang Pidana yang mengacu pada teori legalistik, atau hukum mengatakan bahwa Undang-Undang yang diatas tidak boleh dikalahkan oleh Undang-Undang yang dibawahnya.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi.

B. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana kurungan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dalam putusan Nomor 14/Pid.C/2018/Pn.Mtr

Penerapan hukum oleh hakim merupakan upaya mewujudkan tujuan pokok negara. Sehingga diperlukan upaya penerapan pidana yang efektif dan efisien, penerapan pidana merupakan tahap penting dalam tetap menjaga supremasi hukum sebagai negara hukum.

1. Amar Putusan

Dalam perkara Nomor 14/Pid.C/2018/PN.MTR Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LALU MUSTIUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN RINGAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir telah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel foto kopi Sertifikat tanah /SHM Nomor 00600 an Ni Ketut Narti dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ni Ketut Narti
 - 1 (satu) unit mesin senso (hainsaw new West 707 tanpa rantai) dikembalikan kepada pemiliknya Jali alias Gozali melalui keluarganya;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pertimbangan Hukum Hakim

a. pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yaitu berdasarkan pasal 364 KUHP, dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN RINGAN,

b. Pertimbangan Non Yuridis

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut, Hal-hal yang memberatkan, Perbuatan terdakwa telah merugikan korban, Hal-hal yang meringankan, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum.

3. Analisis penyusun

Putusan hakim Nomor 14/Pid.C/2018/Pn Mtr di atas menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 364 KUHP, diuraikan sebagai berikut, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 250-.⁵

Berdasarkan Putusan Hakim diatas, dalam Putusannya Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pidana kurungan bersyarat selama satu bulan dengan masa percobaan selama enam bulan.

⁵ R.Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Di dalam bukunya Prof Teguh Prasetyo yang berjudul “Hukum Pidana” menjelaskan perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan.⁶

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu:

Terpidana tidak boleh menerima tamu dan dimasukkan dalam sel sendiri-sendiri dan tidak boleh bekerja diluar sel salah satu pekerjaannya adalah membacaya ayat suci yang diberikan kepadanya, pada waktu malam juga dimasukkan dalam sendiri-sendiri, dan cara pelaksanaanya juga bertahap sedangkan pidana kurungan adalah merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi terpidana diberikan hak pistole artinya terpidana boleh membiayai dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas pidana penjara dan kurungan berbeda karena pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara, sesuai dengan buku dua KUHP bahwa pencurian ringan masuk dalam kategori kejahatan bukan pelanggaran dan hakim sejatinya tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kurungan terhadap pasal 364 KUHP.

Mengacu kepada Perma No.02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Bahwa

⁶ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo persada. Hlm. 120-121

yang diatur dalam perma tersebut hanyalah pidana penjara dan pidana denda, tidak disebutkan pidana kurungan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan hakim dalam penentuan kesalahan terdakwa terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dalam Putusan Nomor 14/Pid.C/2018/PN.Mtr, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni dengan alat bukti keterangan saksi I komang Tista, Ni Ketut Narti, Hermanto Alias Eman, Terdakwa Diraman, Terdakwa rukamahardi, saufi, H.Abdurrahman, Iwan Sukrillah, Lalu Nujum dan barang bukti, 1 (satu bundel foto kopi sertifikat tanah/ SHM Nomor 00600 an Ni Ketut Narti, 1 (satu) unit mesin senso hainsaw new West 707 tanpa rantai.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana kurungan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dalam Putusan Nomor 14/Pid.C/2018/PN.Mtr. pertimbangan hakim terdiri dari: pertimbangan yuridis, pertimbangan yang diatur dalam pasal 364 KUHP. Pertimbangan non yuridis, terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kurungan bersyarat selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selam 6 (enam). Pasal 364 Kuhp ancaman pidananya 3 bulan penjara atau denda 250. Berdasarkan putusan tersebut hakim tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya mengacu pada asas legalitas yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi diluar yang diancamkan.

Saran

1. Hakim didalam menentukan kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada dasarnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ringan yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.
2. Penerapan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan harus berdasarkan asas legalitas dan putusan yang mengacu pada undang-undang yang seharusnya pidana penjara bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo persada.
- P.A.F . Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet.3, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chasawi Adami, 2001, *Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, op.cit.,.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Seri Hukum Pidana 1*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-9 Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedarto, 2005, *pengertian pidana dan pemidanaan*, Alumni Bandung.
- Prof. dr. wirjono prodjadikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet Ke-4 Alumni Bandung.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung,

Jurnal

- Muhammad Aflaha, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif pidana Penjara (studi di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar)* Fakultas hukum Universitas Mataram,

Peraturan perundang-undangan.

- R.Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.